

Unit 6

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Ribut Wahyu Eriyanti

Pendahuluan

Seperi telah dijelaskan pada Unit 5, berkembangnya demokrasi mendorong diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang otonomi daerah, termasuk di dalamnya otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bentuk otonomi dalam pendidikan adalah adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Daerah memiliki peluang yang cukup luas untuk menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing.

Implikasi dari kebijakan desentralisasi itu di antaranya berkaitan dengan kurikulum sebagai komponen yang sangat penting dalam pendidikan. Desentralisasi kurikulum, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang didukung oleh manajemen berbasis sekolah, memungkinkan setiap sekolah untuk merancang dan mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah masing-masing.

Hasil pengembangan kurikulum yang didesentralisasikan adalah kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Penerapan KTSP diharapkan menjadikan penyelenggara pendidikan di setiap satuan pendidikan lebih mengenal dan memahami kurikulum, mengembangkannya secara kreatif, serta melaksanakannya di sekolah dengan penuh tanggung jawab.

Melalui Unit 6 ini Anda akan mempelajari pengembangan kurikulum sekolah (KTSP). Untuk itu, sajian pada unit 6 ini akan dikemas dalam tiga subunit yang terdiri atas: (1) konsep dasar KTSP, (2) komponen KTSP, serta (3) penyusunan KTSP.

Untuk memantapkan pemahaman Anda, pada setiap subunit disediakan latihan dan tes formatif. Bandingkanlah hasil kerja Anda dengan rambu-rambu jawaban dan kunci tes formatif yang tersedia.

Saudara, selamat belajar, semoga berhasil.

Subunit 1

Konsep Dasar, Tujuan, Dan Landasan KTSP

Pengantar

Pada Unit 1 Anda telah mempelajari hakikat kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan sekaligus sebagai tolok ukur pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional yang juga memiliki kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan siswa.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap satuan pendidikan (sekolah) untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan daerah dan kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan ini disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam subunit 1 ini kita akan mempelajari konsep dasar, tujuan, dan landasan pengembangan KTSP.

Konsep Dasar KTSP

Saudara, mengapa kurikulum dianggap sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam pendidikan? Kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, khususnya oleh guru dan kepala sekolah, dalam menyelenggarakan pendidikan. Oleh sebab itu, sekolah sebagai pihak yang melaksanakan kurikulum harus dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum.

Keterlibatan pihak penyelenggara pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam proses pengembangan kurikulum sangat diperlukan. Keterlibatan mereka secara langsung dalam pengembangan kurikulum akan memudahkannya dalam memahami dan melaksanakan kurikulum. Sebaliknya, ketidakterlibatan mereka akan memperlama jangka waktu pemahaman dan penghayatan terhadap kurikulum.

Permasalahan itu banyak dialami oleh guru ketika kurikulum yang berlaku disusun secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Ketika berhadapan dengan kurikulum baru, mereka kerap tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya tanpa adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan (juklak dan juknis) dari

pemerintah pusat terlebih dahulu. Ketika juklak dan juknis telah ada tidak serta merta pula mereka dapat memahami apalagi menerapkannya dalam pembelajaran. Akibatnya, yang menjadi acuan pembelajaran bukan lagi kurikulum yang telah dipahami melainkan buku teks sebagai acuan pembelajaran.

Kekurangpahaman guru dan penyelenggara pendidikan terhadap kurikulum dapat berakibat fatal terhadap proses dan hasil pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan menjadi kabur. Menyadari hal itu, sejak tahun 2001 dilakukan penyempurnaan kurikulum 1994 dan dilaksanakan uji coba penerapan kurikulum tersebut pada beberapa sekolah oleh Pusat Kurikulum Balitbang dan Direktorat Jenderal Dikdasmen. Hasil uji coba itu kemudian dimanfaatkan untuk menyempurnakan dan sekaligus memberlakukan penerapan kurikulum tersebut dalam skala nasional mulai tahun ajaran 2004/2005. Namun, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum tersebut mengalami penyesuaian kembali. Sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005, penyempurnaan kurikulum selanjutnya dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil kajian pakar pendidikan yang tergabung dalam BSNP dan juga masukan dari masyarakat yang terfokus pada dua hal, yaitu (1) pengurangan beban belajar kurang lebih 10% dan (2) penyederhanaan kerangka dasar dan struktur kurikulum. Penyempurnaan tersebut mencakup sinkronisasi kompetensi untuk setiap mata pelajaran antarjenjang pendidikan, beban belajar, jumlah mata pelajaran, serta validasi empirik terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar (Mulyasa, 2006:10).

Setelah melalui proses penyempurnaan dan uji publik untuk validasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, BSNP mengusulkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kepada Mendiknas. Selanjutnya, BSNP mengembangkan Panduan Penyusunan KTSP yang di dalamnya terdapat model-model Kurikulum Satuan Pendidikan. Berdasarkan panduan tersebut, diharapkan setiap sekolah terbantu untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing.

Untuk mengawali bahasan tentang KTSP, kerjakan latihan berikut terlebih dahulu!.

Latihan 1

Anda telah memahami hakikat kurikulum. Lalu, apakah hakikat KTSP?

Dalam Standar Nasional Pendidikan Pasal 1, ayat 15 dikemukakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (BSNP, 2006). Kurikulum ini disusun dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan berdasarkan standar isi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006) dan standar kompetensi lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006). Standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan pedoman pengembangan KTSP untuk mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Di samping itu, penyusunan KTSP pun hendaknya memperhatikan dan mengakomodasi karakteristik dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan KTSP perlu melibatkan berbagai komponen antara lain: kepala sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, dewan pendidikan, tokoh masyarakat, pakar kurikulum, dan pejabat daerah. Keterlibatan mereka diharapkan dapat memberikan masukan dan dukungan terhadap kurikulum yang dihasilkan dan dilaksanakan sekolah.

Kewenangan pengembangan KTSP oleh masing-masing sekolah merupakan salah satu wujud otonomi pendidikan. Pendelegasian wewenang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, sekolah pada akhirnya diharapkan mampu memberdayakan semua sumber daya sekolah secara optimal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber belajar sehingga dapat mewujudkan kemandirian pengelolaan pendidikan dan ketercapaian tujuan pendidikan secara efisien. Oleh karena itu,

Otonomi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja guru dan staf sekolah, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini merupakan kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sebelumnya kurikulum selalu dikembangkan oleh pemerintah pusat, sementara pihak sekolah hanya sebagai pelaksana berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah disusun oleh pemerintah pusat.

Tujuan KTSP

Saudara, pengembangan KTSP memang otonomi sekolah. Namun demikian, proses pengembangannya tetap mengacu pada kebijakan BSNP. Lalu, apa tujuan KTSP? Sebelum membaca uraian selanjutnya, silakan kerjakan latihan berikut ini!

Latihan 2

Mengapa kepala sekolah, guru, dan stakeholder yang lain perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum? Apa sebenarnya tujuan KTSP?

KTSP memberi peluang kepada pihak sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Dibandingkan dengan kurikulum yang diberlakukan sebelumnya, KTSP lebih bersifat fleksibel. Sebelum diberlakukan KTSP, kurikulum dikembangkan oleh pemerintah pusat sampai dengan masalah teknis operasi-onalnya. Dengan pendekatan sentralistik tersebut, pihak sekolah tidak mendapatkan kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya. Kondisi seperti itu menyebabkan kreativitas para pengelola sekolah dan pendidik kurang berkembang. Tingkat partisipasi masyarakat pun relatif rendah karena banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah. Akibatnya, tujuan pendidikan tidak dapat tercapai secara optimal.

Pemberlakuan kebijakan KTSP bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum (Mulyasa, 2006:22). Dengan kebijakan tersebut, diharapkan mutu pendidikan dapat ditingkatkan oleh sekolah secara mandiri karena sekolahlah yang paling mengetahui kondisi objektif siswa dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan.

Di samping itu, penerapan KTSP pun diharapkan dapat menciptakan kompetisi yang sehat di antara sekolah-sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Sekolah menjadi lebih bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan, baik kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan seperti yang telah dituangkan ke dalam kurikulum yang dikembangkan.

Landasan Pengembangan KTSP

Pengembangan KTSP oleh sekolah memberikan peluang untuk dapat mengem-bangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Hal ini didasari pertimbangan bahwa kepala sekolah dan gurulah yang lebih memahami kondisi sekolah dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Dengan demikian, diharapkan pendidikan yang diselenggarakan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta kondisi masing-masing daerah yang sangat heterogen.

Pertanyaannya, “Apakah dengan penerapan KTSP tidak menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan yang semakin lebar antara daerah satu dengan daerah lainnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan Anda kerjakan terlebih dahulu latihan berikut.

Latihan 3

Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya kesenjangan mutu pendidikan yang tajam antardaerah meskipun diberlakukan KTSP?

Sekolah memang memiliki kewenangan untuk mengembangkan KTSP. Akan tetapi, kewenangan sekolah itu tidaklah mutlak. Dalam mengembangkan kurikulum, setiap sekolah harus mengacu kepada landasan yang sama secara nasional. Landasan pengembangan KTSP ialah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 dan 23 Tahun 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 Tahun 2006 tentang standar pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (1) mengamanatkan

“Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.”

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat sejumlah pasal yang berkaitan dengan KTSP. Pasal 1 ayat (19), misalnya, menjelaskan definisi operasional kurikulum. Menurut Pasal 1 ayat (19), "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu." Definisi tersebut menegaskan bahwa kurikulum dipakai sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pembelajaran. Bukan buku teks yang sebenarnya lebih berperan sebagai salah satu sumber pembelajaran. Apakah yang Anda lakukan selama melaksanakan pembelajaran sudah sesuai dengan bunyi undang-undang tersebut? Jika selama ini yang dijadikan acuan dalam pembelajaran adalah buku teks, maka mulai saat ini Anda harus kembali menggunakan kurikulum.

Selanjutnya, pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, (c) bahasa, (d) matematika, (e) ilmu pengetahuan alam, (f) ilmu pengetahuan sosial, (g) seni dan budaya, (h) pendidikan jasmani dan olah raga, (i) keterampilan, dan (j) muatan lokal. Sementara itu, menurut pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat: (a) pendidikan agama, (b) pendidikan kewarganegaraan, dan (c) bahasa.

Pasal 37 tersebut perlu diperhatikan ketika melakukan pengembangan kurikulum. Jenis-jenis mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam pasal 37 tersebut harus dimuat dalam kurikulum, di samping muatan lokal. Dengan demikian, kewenangan sekolah dalam mengembangkan kurikulum lebih banyak mengarah pada muatan lokal. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, pada ayat (2) dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan propinsi untuk pendidikan menengah.

Pada pasal 38, khususnya ayat 2, dijelaskan peran sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan. Kurikulum dikembangkan oleh sekolah di bawah pimpinan kepala sekolah dengan melibatkan dewan guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Dinas Pendidikan Kota/Propinsi dalam hal ini lebih berperan sebagai

supervisor. Dengan demikian diharapkan kurikulum yang dikembangkan dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua pihak tetapi tetap relevan dengan tuntutan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional merupakan jabaran operasional dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai pengembangan KTSP yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan setidaknya mencakup delapan unsur, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Dari kedelapan standar tersebut, yang telah dijabarkan dan disahkan penggunaannya adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan (Mulyasa, 2006:45).

Penjelasan tentang KTSP dalam PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan cukup banyak. Pasal 1 ayat (13) mengungkapkan definisi kurikulum. Pada ayat (14) dikemukakan bahwa kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Jadi, dalam mengembangkan KTSP pihak sekolah harus berpedoman pada kerangka dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut tidak keluar dari standar nasional pendidikan.

Pada ayat (15) ditegaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dari kedua pasal tersebut diketahui bahwa pengembangan KTSP menjadi kewenangan setiap satuan pendidikan, dengan berpedoman pada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 5 ayat (6) menyatakan bahwa kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/ Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pada pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Kemampuan yang disebutkan pada pasal 5 itu harus menjadi tujuan

utama pelaksanaan pembelajaran di setiap sekolah dasar. Selanjutnya, pada Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (8) ditegaskan tentang pelaksanaan pembelajaran setiap kelompok mata pelajaran yang harus dilakukan melalui satu atau beberapa pelajaran yang sejenis.

Pasal 8 menjelaskan kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa kedalaman muatan kurikulum setiap satuan pendidikan dituangkan ke dalam kompetensi setiap tingkatan dan/atau semester, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Ini berarti pengembangan KTSP didasarkan pada standar nasional, khususnya berkaitan dengan pencapaian kompetensi siswa. Ayat (2) menegaskan bahwa kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan demikian, pengembangan kurikulum setiap satuan pendidikan dilaksanakan dengan menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh BSNP. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat (3) bahwa ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh peraturan menteri.

Ketentuan tentang pengembangan KTSP ini juga dipertegas pada Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Panduan itu dibuat untuk dijadikan sebagai acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Hal itu diperjelas dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Pasal 1 ayat (3), ” Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP. Ayat (4) menyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP.

3. Peraturan Mendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi (SI)

Sebagaimana dinyatakan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006, yang dimaksud dengan standar isi adalah ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam standar isi adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK), serta Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Mengingat standar isi memuat lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, maka setiap satuan pendidikan dasar dan menengah diberi kesempatan untuk mengembang-kan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari standar isi.

4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun mengatur standar kompetensi lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam pengembangan KTSP, kepala sekolah beserta guru dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP harus memahami dan menelaah Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 ini secara seksama. Anda sebagai guru tentu saja juga harus memahaminya. Lalu, apa isi dan tujuan Permendiknas tersebut? Sebelum mempelajari uraian selanjutnya, silakan Anda kerjakan latihan berikut!

Latihan 4

Apa fungsi standar kompetensi lulusan dalam proses pengembangan kurikulum?

Standar kompetensi lulusan merupakan pedoman penilaian dalam menentukan standar minimal kompetensi lulusan. Standar ini merupakan kualifikasi kemam-puan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan minimal yang harus dikuasai siswa. Muatan SKL meliputi: standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, yang akan bermuara pada kompetensi dasar (Mulyasa, 2006:27).

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan sebagai berikut.

- a. Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB/Paket B, bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
- b. Pendidikan Menengah, yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C, bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut
- c. Pendidikan Menengah Kejuruan, yang terdiri atas SMK/MAK, bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

Adapun rumusan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) SD/MI/SDLB*/Paket A adalah sebagai berikut.

- a. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.
- b. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
- c. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.
- d. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.
- e. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.
- f. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik.
- g. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya.
- h. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
- i. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar
- j. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- k. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.
- l. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.
- m. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.
- n. Berkomunikasi secara jelas dan santun.
- o. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
- p. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis.
- q. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.

Standar kompetensi lulusan itulah yang digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan standar kompetensi kelompok mata pelajaran. Oleh sebab itu, dalam pengembangan kurikulum, standar kompetensi lulusan ini dijadikan sebagai landasan penjabaran kompetensi dasar sekaligus acuan penentuan kompetensi lulusan.

Untuk mencapai SKL dilaksanakan pembelajaran berdasarkan kelompok mata pelajaran yang terdiri atas kelompok: (1) Agama dan Akhlak Mulia, (2) Kewarganegaraan dan Kepribadian, (3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (4) Estetika, dan (5) Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan. Standar kompetensi kelompok

mata pelajaran dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok matapelajaran.

Tujuan dan cakupan muatan kegiatan setiap kelompok mata pelajaran untuk SD/MI/SDLB/ Paket A adalah sebagai berikut.

- a. Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, yang bertujuan membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- b. Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, yang bertujuan membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- c. Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang bertujuan mengembang-kan logika, kemampuan berpikir dan analisis siswa. Pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB/ Paket A, tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- d. Kelompok mata pelajaran Estetika, yang bertujuan membentuk karakter siswa menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- e. Kelompok mata pelajaran Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan, yang bertujuan membentuk karakter siswa agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Berdasarkan tujuan kelompok mata pelajaran inilah disusun standar kompetensi kelompok mata pelajaran. Standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP) untuk satuan pendidikan dasar SD/MI/SDLB/Paket A yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 adalah sebagai berikut.

- a. **Agama dan Akhlak Mulia**
 - 1) Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak.
 - 2) Menunjukkan sikap jujur dan adil.
 - 3) Mengenal keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.
 - 4) Berkomunikasi secara santun yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

- 5) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya.
- 6) Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

b. Kewarganegaraan dan Kepribadian

- 1) Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia.
- 2) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.
- 3) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.
- 4) Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
- 5) Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.
- 6) Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya
- 7) Berkomunikasi secara santun.
- 8) Menunjukkan kegemaran membaca.
- 9) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.
- 10) Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.
- 11) Menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya lokal.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Mengenal dan menggunakan berbagai informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif.
- 2) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dengan bimbingan guru/pendidik.
- 3) Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi.
- 4) Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar.
- 6) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung.
- 7) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang.

d. Estetika

- 1) Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal.
- 2) Memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan apresiasi dan kreasi seni.
- 3) Menunjukkan apresiasi terhadap karya seni.
- 4) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis karya seni.
- 5) Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok.

e. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan

- 1) Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang.
- 2) Mengenal berbagai informasi tentang potensi sumber daya lokal untuk menunjang hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006).

Berdasarkan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran, dirumuskan standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Adapun standar kompetensi lulusan mata pelajaran untuk SD/MI sebagai berikut.

a. Pendidikan Agama Islam SD/MI

- 1) Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an, mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-'Alaq.
- 2) Mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman kepada Allah sampai iman kepada Qadha dan Qadar.
- 3) Berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku tercela.
- 4) Mengenal dan melaksanakan rukun Islam mulai dari bersuci (thaharah) sampai zakat serta mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji.
- 5) Menceritakan kisah nabi-nabi serta mengambil teladan dari kisah tersebut dan menceritakan kisah tokoh orang-orang tercela dalam kehidupan nabi.

b. Pendidikan Agama Kristen SD

- 1) Memahami kasih Allah melalui keberadaan dirinya
- 2) Menanggapi kasih Allah dengan mengasihi orangtua, keluarga dan teman
- 3) Beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur melalui doa dan membaca Alkitab
- 4) Memelihara ciptaan Allah lainnya dalam hidup sehari-hari

c. Pendidikan Agama Katolik SD

- 1) Siswa menguraikan pemahaman tentang pribadinya sebagai karunia Tuhan dan mengungkapkan rasa syukurnya dengan berdoa, bernyanyi, serta melakukan perbuatan-perbuatan nyata.

- 2) Siswa memahami dan mencintai Allah sebagai Bapa Pencipta dan Penyelenggara seperti dikisahkan Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan meneladani **Yesus Kristus** sebagai Penyelamat hidup umat manusia.
- 3) Siswa memahami **Gereja** sebagai persekutuan Umat Allah dan sebagai Sakramen keselamatan yang diutus ke dalam dunia dan Roh Kudus yang diutus Yesus sebagai jiwa Gereja yang senantiasa menyertainya.
- 4) Siswa memahami hidup beriman yang terlibat dalam **masyarakat** sebagai perwujudan imannya.

d. Pendidikan Agama Hindu SD

- 1) Meyakini kemahakuasaan Sang Hyang Widhi (Tuhan) sebagai Maha Pencipta, Tri Murti, Tri Purusa dan Cadhu Sakti.
- 2) Memahami ajaran Panca Sradha dan Tri Sarira.
- 3) Memahami ajaran Susila yang meliputi: Tri Kaya Parisudha, Tri Mala, Catur Paramita, Tri Parartha, Panca Yama, Panca Nyama Bratha, Catur Guru, Dasa Yama dan Dasa Nyama Bratha dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Mendemonstrasikan pemahaman sikap-sikap sembahyang Tri Sandhya dan sarana sembahyang.
- 5) Menerapkan Panca Yadnya secara Nitya Karma dan Naimitika Karma dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Memahami Weda sebagai kitab suci dan wahyu Sang Hyang Widhi (Tuhan).
- 7) Memahami orang suci agama Hindu dan tugas dan kewajiban orang suci.
- 8) Memahami hari-hari suci keagamaan dan dasar-dasar hari suci (Wariga).
- 9) Mengenal pemimpin yang baik dan patut diteladani di wilayahnya.
- 10) Memahami Bhuana Agung dan Bhuana Alit.
- 11) Memahami tari-tari Keagamaan, lagu-lagu kerohanian (Yadnya), dan sejarah perkembangan Hindu sebelum dan sesudah kemerdekaan.

e. Pendidikan Agama Budha SD

- 1) Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tri Ratna dengan mengetahui fungsi serta terefleksi dalam moralitas (*sila*), meditasi (*samadhi*), dan kebijaksanaan (*panna*).
- 2) Memiliki kemampuan dasar untuk memahami dan meyakini agamanya serta menerapkannya dalam bertutur, berbuat dan berperilaku.
- 3) Membaca Paritta dan Dhammapada serta mengerti artinya.
- 4) Beribadah (kebaktian) dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan masing-masing aliran.
- 5) Meneladani sifat, sikap dan kepribadian Buddha, Bodhisattva, dan para siswa utama Buddha.

- 6) Memiliki kemampuan dasar berpikir logis, kritis, dan kreatif untuk memecahkan masalah.
- 7) Memahami sejarah kehidupan Buddha Gotama.
- 8) Memahami lambang-lambang agama Buddha.

f. Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI

- 1) Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan.
- 2) Memahami dan menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah.
- 3) Memahami kewajiban sebagai warga dalam keluarga dan sekolah.
- 4) Memahami hidup tertib dan gotong royong.
- 5) Menampilkan sikap cinta lingkungan dan demokratis.
- 6) Menampilkan perilaku jujur, disiplin, senang bekerja dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 7) Memahami sistem pemerintahan, baik pada tingkat daerah maupun pusat.
- 8) Memahami makna keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan, dan menghargai keputusan bersama.
- 9) Memahami dan menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa.
- 10) Memahami hubungan Indonesia dengan negara tetangga dan politik luar negeri.

g. Bahasa Indonesia SD/MI

1) *Mendengarkan*

Memahami wacana lisan berbentuk perintah, penjelasan, petunjuk, pesan, pengumuman, berita, deskripsi berbagai peristiwa dan benda di sekitar, serta karya sastra berbentuk dongeng, puisi, cerita, drama, pantun dan cerita rakyat.

2) *Berbicara*

Menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan perkenalan, tegur sapa, percakapan sederhana, wawancara, percakapan telepon, diskusi, pidato, deskripsi peristiwa dan benda di sekitar, memberi petunjuk, deklamasi, cerita, pelaporan hasil pengamatan, pemahaman isi buku dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk dongeng, pantun, drama, dan puisi.

3) *Membaca*

Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana berupa petunjuk, teks panjang, dan berbagai karya sastra untuk anak berbentuk puisi, dongeng, pantun, percakapan, cerita, dan drama.

4) *Menulis*

Melakukan berbagai jenis kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk karangan sederhana, petunjuk, surat,

pengumuman, dialog, formulir, teks pidato, laporan, ringkasan, parafrase, serta berbagai karya sastra untuk anak berbentuk cerita, puisi, dan pantun.

h. Matematika SD/MI

- 1) Memahami konsep bilangan bulat dan pecahan, operasi hitung dan sifat-sifatnya, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.
- 2) Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.
- 3) Memahami konsep ukuran dan pengukuran berat, panjang, luas, volume, sudut, waktu, kecepatan, debit, serta mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.
- 4) Memahami konsep koordinat untuk menentukan letak benda dan menggunakannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.
- 5) Memahami konsep pengumpulan data, penyajian data dengan tabel, gambar dan grafik (diagram), mengurutkan data, rentangan data, rerata hitung, modus, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari.
- 6) Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam kehidupan.
- 7) Memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif.

i. Ilmu Pengetahuan Alam SD/MI

- 1) Melakukan pengamatan terhadap gejala alam dan menceritakan hasil pengamatannya secara lisan dan tertulis.
- 2) Memahami penggolongan hewan dan tumbuhan, serta manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia, upaya pelestariannya, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
- 3) Memahami bagian-bagian tubuh pada manusia, hewan, dan tumbuhan, serta fungsinya dan perubahan pada makhluk hidup.
- 4) Memahami beragam sifat benda hubungannya dengan penyusunnya, perubahan wujud benda, dan kegunaannya.
- 5) Memahami berbagai bentuk energi, perubahan dan manfaatnya.
- 6) Memahami matahari sebagai pusat tata surya, kenampakan dan perubahan permukaan bumi, dan hubungan peristiwa alam dengan kegiatan manusia.

j. Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI

- 1) Memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga.
- 2) Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerja sama di antara keduanya.
- 3) Memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.

- 4) Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi.
- 5) Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 6) Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
- 7) Memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara serta benua-benua.
- 8) Mengenal gejala (peristiwa) alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam.
- 9) Memahami peranan Indonesia di era global.

k. Seni Budaya dan Keterampilan SD/MI

1) *Seni Rupa*

- Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan karya seni rupa terapan melalui gambar ilustrasi dengan tema benda alam yang ada di daerah setempat.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan keartistikan karya seni rupa murni melalui pembuatan relief dari bahan plastisin/tanah liat yang ada di daerah setempat.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupa Nusantara dengan motif hias melalui gambar dekoratif dan ilustrasi bertema hewan, manusia dan kehidupannya serta motif hias dengan teknik batik.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupa Nusantara dengan motif hias melalui gambar dekoratif dan ilustrasi dengan tema bebas.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan keunikan karya seni rupa Nusantara melalui pembuatan benda kreatif yang sesuai dengan potensi daerah setempat.

2) *Seni Musik*

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik dengan memperhatikan dinamika melalui berbagai ragam lagu daerah dan wajib dengan iringan alat musik sederhana daerah setempat.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik dengan ansambel sejenis dan gabungan terhadap berbagai musik/lagu wajib, daerah dan Nusantara.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni musik dengan menyanyikan lagu wajib, daerah dan Nusantara dengan memainkan alat musik sederhana daerah setempat.

3) *Seni Tari*

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari dengan memperhatikan simbol dan keunikan gerak, busana, dan perlengkapan tari daerah setempat.

- Mengapresiasi dan mengekspresikan karya seni tari dengan memperhatikan simbol dan keunikan gerak, busana, dan perlengkapan tari Nusantara.
- Mengapresiasi dan mengekspresikan perpaduan karya seni tari dan musik Nusantara.

4) Keterampilan

- Mengapresiasi dan membuat karya kerajinan daerah setempat dengan teknik konstruksi..
- Mengapresiasi dan membuat karya kerajinan dan benda permainan dengan teknik meronce dan makrame.
- Mengapresiasi dan membuat karya kerajinan anyaman dengan menggunakan berbagai bahan.
- Mengapresiasi dan membuat karya benda mainan beroda dengan menggunakan berbagai bahan.

I. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD/MI

- 1) Mempraktikkan gerak dasar lari, lompat, dan jalan dalam permainan sederhana serta nilai-nilai dasar sportivitas seperti kejujuran, kerjasama, dan lain-lain.
- 2) Mempraktekkan gerak ritmik meliputi senam pagi, senam kesegaran jasmani (SKJ), dan aerobik.
- 3) Mempraktikkan gerak ketangkasan seperti ketangkasan dengan dan tanpa alat, serta senam lantai.
- 4) Mempraktikkan gerak dasar renang dalam berbagai gaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
- 5) Mempraktikkan latihan kebugaran dalam bentuk meningkatkan daya tahan kekuatan otot, kelenturan serta koordinasi otot.
- 6) Mempraktikkan berbagai keterampilan gerak dalam kegiatan penjelajahan di luar sekolah seperti perkemahan, piknik, dan lain-lain.
- 7) Memahami budaya hidup sehat dalam bentuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengenal makanan sehat, mengenal berbagai penyakit dan pencegahannya serta menghindarkan diri dari narkoba.

m. Bahasa Inggris SD/MI

1) Mendengarkan

Memahami instruksi, informasi, dan cerita sangat sederhana yang disampaikan secara lisan dalam konteks kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar.

2) Berbicara

Mengungkapkan makna secara lisan dalam wacana interpersonal dan transaksional sangat sederhana dalam bentuk instruksi dan informasi dalam konteks kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar.

3) *Membaca*

Membaca nyaring dan memahami makna dalam instruksi, informasi, teks fungsional pendek, dan teks deskriptif bergambar sangat sederhana yang disampaikan secara tertulis dalam konteks kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar.

4) *Menulis*

Menuliskan kata, ungkapan, dan teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kompetensi dasar dalam standar isi, dan secara langsung dijadikan sebagai acuan dan pedoman Anda sebagai guru dalam mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi, tugas guru adalah menjabarkan setiap kompetensi dasar tersebut ke dalam indikator-indikator pencapaian kompetensi siswa. Inilah yang harus Anda pahami agar dapat mengembangkan dan melaksanakan KTSP secara efektif dan efisien.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menjelaskan pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006. Dalam Permendiknas Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; serta
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selanjutnya, pada ayat (2) dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Berdasarkan kedua ayat tersebut, dalam pengembangan KTSP, setiap satuan pendidikan diberikan kesempatan untuk menentukan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal yang

telah ditetapkan oleh BSNP. Akan tetapi, sekolah tidak diperkenankan untuk mengurangi standar minimal tersebut. Penambahan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penambahan jam pelajaran maupun penambahan jumlah mata pelajaran yang disajikan.

Selanjutnya, pengembangan KTSP pun harus mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP pun dapat diadopsi atau diadaptasi.

Kurikulum ditetapkan oleh kepala sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah. Khusus untuk sekolah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh, ia dapat menerapkan KTSP secara menyeluruh pada semua tingkatan kelas mulai tahun ajaran 2006/2007. Akan tetapi, jika sekolah belum melaksanakan uji coba Kurikulum 2004 secara menyeluruh, maka sekolah itu harus sudah mulai menerapkan KTSP paling lambat tahun ajaran 2009/2010.

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, dapat menerapkan KTSP secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan berikut.

- a. Untuk SD/MI/SDLB: tahun I di kelas 1 dan 4, tahun II di kelas 1,2,4, dan 5, serta tahun III di kelas 1,2,3,4,5 dan 6.
- b. Untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK: tahun I di kelas 1, tahun II di kelas 1 dan 2, dan tahun III di kelas 1,2, dan 3.

Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional. Gubernur dapat mengatur jadwal penerapan KTSP untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di propinsi masing-masing. Bupati/walikota dapat mengatur jadwal penerapan KTSP sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. Menteri Agama dapat mengatur jadwal penerapan KTSP untuk MI, MTs, MA, dan MAK, sesuai dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Rangkuman

KTSP adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan. Pengembangan KTSP oleh satuan pendidikan bertujuan memberikan peluang dan kesempatan kepada pihak sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan mengenai pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan sehingga diharapkan mampu memberdayakan semua potensi yang dimiliki. Dengan kebijakan ini, sekolah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Pengembangan KTSP dilakukan berdasarkan pada Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah atau setiap satuan pendidikan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan.

Tes Formatif 1

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas!

1. KTSP dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Dengan diberikannya kewenangan sekolah untuk mengembangkan KTSP, apakah berarti pihak sekolah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengembangkan kurikulum?
2. Jelaskan tujuan dikembangkannya KTSP!
3. Menurut Anda, dengan diberlakukannya KTSP apakah kualitas pendidikan dapat ditingkatkan?
4. Siapakah yang seharusnya berperan dalam pengembangan KTSP? Lalu, apa peran masing-masing?
5. Jelaskan isi yang tercakup dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006?

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan Tes Formatif 1, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Apabila jawaban yang benar minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Anda dapat melanjutkan untuk mempelajari subunit selanjutnya. Sebaliknya, bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam subunit sebelumnya, khususnya pada bagian yang belum Anda kuasai.

Subunit 2

Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Pengantar

Kurikulum merupakan subsistem pendidikan. Sebagai subsistem pendidikan, kurikulum merupakan sebuah program yang direncanakan secara sistematis, yakni perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran. Oleh sebab itu, kurikulum memiliki komponen yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Komponen KTSP tersebut secara garis besar mencakup: (1) visi dan misi satuan pendidikan, (2) tujuan pendidikan satuan pendidikan, (3) struktur muatan KTSP, (4) kalender pendidikan, (5) silabus, dan (6) RPP (BSNP 2006).

Visi dan Misi Satuan Pendidikan

Setiap satuan pendidikan harus memiliki visi. Visi itulah yang kemudian menjadi acuan dalam mengembangkan misi dan program-program pendidikan di setiap satuan pendidikan. Untuk memperoleh pemahaman lebih rinci tentang visi satuan pendidikan, kerjakan dulu latihan berikut!

Latihan 1

1. *Apakah yang dimaksud dengan visi?*
2. *Apakah dasar yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan visi satuan pendidikan?*
3. *Bagaimana visi pendidikan itu dirumuskan?*

Menurut Morrisey (dalam Mulyasa, 2006:176), visi adalah representasi apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik dan *stakeholder* lainnya. Dalam literatur lain (Dirjen Dikdasmen, 2004:20) dikemukakan bahwa visi adalah (a) wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk memandu perumusan misi sekolah; (b) pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan di bawa; serta (c) gambaran masa depan yang

diinginkan oleh sekolah agar sekolah dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Visi sekolah harus mengacu pada kebijakan pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa. Tujuan pendidikan nasional yang digunakan rujukan setiap sekolah pasti sama. Akan tetapi, karena kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh masing-masing sekolah berbeda-beda, maka visi setiap sekolah pun tidak mesti sama. Perhatikan salah satu contoh rumusan visi sekolah berikut.

“Sebagai lembaga pendidikan dasar yang unggul dalam prestasi dilandasi kekokohan iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”

Menurut Anda, apakah rumusan visi tersebut dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami maknanya? Agar rumusan visi tersebut dapat dipahami dengan mudah dan tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, sebaiknya disertai dengan indikator sebagai penjelasan tentang apa yang dimaksudkan oleh visi tersebut. Dari visi tersebut dapat dicontohkan rumusan indikatornya sebagai berikut.

- Unggul dalam perolehan nilai ujian akhir
- Unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya
- Unggul dalam penanaman nilai-nilai keagamaan
- Unggul dalam pengembangan kepribadian
- Unggul dalam pengembangan kreativitas siswa
- Dsb.

Untuk lebih memahami bagaimana merumuskan visi yang baik, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini.

Latihan 2

Rumuskan visi pendidikan yang relevan untuk diterapkan di instansi tempat Anda bertugas, berikut indikatornya!

Rumusan visi harus singkat, tetapi mampu menggambarkan ancangan ke depan ke arah yang dicita-citakan sekolah. Visi juga harus sesuai dengan kondisi setiap sekolah serta tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan misi sekolah. Untuk mempelajari misi sekolah, sebaiknya Anda kerjakan dulu latihan berikut ini!

Latihan 3

Menurut Anda, apakah misi itu? Buatlah contoh rumusan misi sekolah sesuai dengan visi yang telah Anda rumuskan pada latihan 2!

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi yang telah ditetapkan (Dirjen Dikdasmen, 2004:21). Misi adalah bentuk layanan atau tugas untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Sebagai contoh, rumusan misi sekolah dengan visi “Sebagai Lembaga Pendidikan Dasar yang Unggul dalam Prestasi Dilandasi Kekokohan Iman dan Taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa” memiliki misi:

- Melaksanakan pembelajaran yang efektif berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mengembangkan potensi keilmuan siswa
- Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah
- Membimbing dan mengembangkan bakat dan minat siswa
- Mendorong dan membantu siswa untuk mengembangkan potensinya.
- Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah
- Dll..

Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu sekolah dan waktu pencapaiannya. Tujuan pendidikan Satuan Pendidikan merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, rumusan tujuan satuan pendidikan harus jelas, mudah dipahami oleh semua pihak, mengacu pada visi yang telah dirumuskan, serta mewadahi semua kebutuhan warga sekolah.

Tujuan pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, tujuan umum satuan pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- b. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- c. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Berdasarkan rumusan tujuan umum pendidikan pada satuan pendidikan, dirumuskanlah tujuan khusus pendidikan yang sesuai dengan visi dan kondisi serta kebutuhan warga sekolah.

Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman dan keluasan muatan kurikulum untuk setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi tersebut mencakup standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Struktur KTSP memuat: mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global (Mulyasa, 2006:180). Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Kelompok mata pelajaran estetika
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran disajikan pada Tabel 1.

Tabel 6.1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	<p>Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan siswa akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.</p> <p>Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.</p>
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<p>Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.</p> <p>Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.</p> <p>Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.</p> <p>Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.</p>
4.	Estetika	<p>Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam</p>

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
		kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	<p>Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.</p> <p>Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.</p> <p>Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.</p> <p>Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.</p>

Struktur kurikulum SD/MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun, mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 2.
- b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”.
- c. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.
- d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.
- e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
- f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

Tabel 6.2. Struktur Kurikulum SD/MI

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Muatan lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah. Materi muatan lokal bukanlah bagian dari materi mata pelajaran lain. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakannya. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap siswa, sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga

kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier siswa serta kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.

Khusus untuk sekolah menengah kejuruan, pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus siswa. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

Pengaturan Beban Belajar

Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan.

Satuan pendidikan SD/MI/SDLB melaksanakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket. Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem paket dinyatakan dalam *satuan jam pembelajaran*.

Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara siswa dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

1. SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit;
2. SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40 menit;

3. SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.

Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SD/MI/SDLB:
 - a. kelas I s.d. III adalah 29 s.d. 32 jam pembelajaran;
 - b. kelas IV s.d. VI adalah 34 jam pembelajaran.
2. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMP/MTs/SMPLB adalah 34 jam pembelajaran.
3. Jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK adalah 38 s.d. 39 jam pembelajaran.

Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6.4. Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka untuk Setiap Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	Kelas	Satu jam pemb. tatap muka (menit)	Jumlah jam pemb. Per minggu	Minggu Efektif per tahun ajaran	Waktu pembelajaran per tahun	Jumlah jam per tahun (@60 menit)
SD/MI/SDLB*)	I s.d. III	35	26-28	34-38	884-1064 jam pembelajaran (30940 – 37240 menit)	516-621
	IV s.d. VI	35	32	34-38	1088-1216 jam pembelajaran (38080 - 42560 Menit)	635-709
SMP/MTs/SMPLB*)	VII s.d. IX	40	32	34-38	1088 - 1216 jam pembelajaran (43520 - 48640 menit)	725-811
SMA/MA/SMALB*)	X s.d. XII	45	38-39	34-38	1292-1482 jam pembelajaran (58140 - 66690 menit)	969-1111,5
SMK/MAK	X s.d XII	45	36	38	1368 jam pelajaran (61560 menit)	1026 (standar minimum)

*) Untuk SDLB SMPLB, SMALB alokasi waktu jam pembelajaran tatap muka dikurangi 5 menit

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa.

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur terdiri atas:

- a. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi siswa pada SD/MI/SDLB maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
- b. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi siswa pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
- c. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi siswa pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Penyelesaian program pendidikan dengan menggunakan sistem paket ialah enam tahun untuk SD/MI/SDLB, tiga tahun untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB, dan tiga sampai dengan empat tahun untuk SMK/MAK. Program percepatan dapat diselenggarakan untuk mengakomodasi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur. Panduan tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus dalam dokumen tersendiri.

Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata siswa serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan

diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran, dengan kriteria yang diatur oleh masing-masing direktorat teknis. Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; serta
4. lulus Ujian Nasional.

Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

Pendidikan Kecakapan Hidup

Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/ SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional. Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus. Pendidikan tersebut dapat diperoleh siswa dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi siswa. Kurikulum

untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh siswa dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Kalender Pendidikan

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran siswa selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur (Dikdasmen Depdiknas, 2006).

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan siswa dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi. Adapun rambu-rambu penyusunan kalender pendidikan menurut standar isi sebagai berikut.

1. Alokasi waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya tertera pada berikut.

Tabel 6.5. Alokasi Waktu pada Kelender Pendidikan

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester

No	Kegiatan	Alokasi Waktu	Keterangan
3.	Jeda antarsemester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6.	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8.	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

2. Penetapan Kalender Pendidikan

- a. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
- b. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.
- c. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan.
- d. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat/daerah.

Silabus

Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber /bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (BSNP, 2006).

Penjelasan lebih lanjut mengenai silabus dan pengembangannya diuraikan pada Unit 8 buku ini.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus (Mulyasa, 2006:184). RPP merupakan jabaran operasional silabus yang telah dikembangkan untuk digunakan sebagai panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karena fungsi yang diembannya, setiap guru harus menyusun RPP sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hal ini merupakan komponen penting KTSP sehingga harus dilaksanakan secara profesional. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyusunan RPP diuraikan pada Unit 9 buku ini.

Rangkuman

Sebagai perangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, KTSP memiliki komponen visi dan misi satuan pendidikan, tujuan satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP, kalender pendidikan, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan dan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP, kepala sekolah maupun guru harus mampu mensinergikan komponen-komponen tersebut secara komprehensif.

Tes Formatif 2

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas.

1. Sebagai sebuah sistem, kurikulum memiliki komponen yang saling berhubungan secara erat. Sebutkan komponen-komponen KTSP!
2. Dalam KTSP, harus dirumuskan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Apa saja yang harus dijadikan sebagai dasar acuan perumusan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan?
3. Di dalam KTSP dijabarkan struktur kurikulum yang akan dilaksanakan. Apa saja yang harus dirumuskan dalam struktur kurikulum tersebut?
4. Mengapa dalam KTSP ditekankan adanya muatan lokal?
5. Dengan KTSP, beban belajar untuk SD telah ditetapkan menggunakan sistem paket. Jelaskan yang dimaksud sistem paket tersebut dalam pengaturan beban belajar siswa!

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan Tes Formatif 2, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Apabila jawaban yang benar minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Anda dapat melanjutkan untuk mempelajari subunit selanjutnya. Sebaliknya, bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam subunit sebelumnya, khususnya pada bagian yang belum Anda kuasai.

Subunit 3

Pengembangan KTSP

Pengantar

Pengembangan KTSP merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan berbagai komponen yang saling berkaitan dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Hal ini menuntut profesionalitas tim pengembang, terutama Kepala Sekolah sebagai ketua tim pengembang kurikulum di tingkat sekolah. Keahlian yang dituntut untuk dikuasai bukan hanya mengenai penguasaan dan pemahaman terhadap berbagai komponen kurikulum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, melainkan juga keterampilan teknis berkaitan dengan pengorganisasian pelaksanaan pengembangannya.


Berdasarkan tuntutan tersebut, Anda sebagai guru perlu dibekali dengan pemahaman tentang pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP, dan proses pengembangan KTSP. Untuk itu, mari kita pelajari uraian berikut.

Hakikat Pengembangan KTSP

Pengembangan KTSP melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaannya, antara lain guru, siswa, orang tua/wali siswa, pakar kurikulum, komite sekolah, dan pihak lain. Hal ini berarti dalam mengembangkan kurikulum pihak sekolah memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan terlebih dahulu kegiatan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Adanya berbagai kebijakan dan acuan, pemahaman akan kurikulum yang sangat beragam dari pihak-pihak yang terlibat, serta keahlian, waktu, dan energi yang diperlukan dalam mengembangkan kurikulum, memerlukan persiapan yang baik sebelum kegiatan itu dilaksanakan.

Pengembangan KTSP sebenarnya sudah didahului dengan pengembangan kurikulum yang lebih tinggi, yaitu kurikulum tingkat nasional. Pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam rangka mengembangkan Standar Nasional Pendidikan, yang mencakup Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Hasil pengembangan kurikulum tingkat nasional ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan, bahkan acuan dalam mengembangkan KTSP.

BAGAN PENGEMBANGAN KURIKULUM (Mulyasa, 2006:147)



Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa pengembangan kurikulum mencakup beberapa tingkat, yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), Pengembangan Silabus, dan Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP harus diperhatikan dan diterapkan dalam proses pengembangan KTSP, baik ditingkat sekolah maupun di tingkat kelas atau mata pelajaran. Oleh sebab itu, sebagai guru, Anda juga harus memahami prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Namun, sebelumnya kerjakan dulu latihan berikut.

Latihan 1

Prinsip apa sajakah yang harus diterapkan dalam pengembangan KTSP?

Dalam pengembangan KTSP terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan.

1. *Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungan*

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi siswa disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta tuntutan lingkungan. Siswa memiliki posisi sentral. Ini berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa.

2. *Beragam dan terpadu*

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. *Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni*
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum perlu memberikan pengalaman belajar bagi siswa untuk dapat mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. *Relevan dengan kebutuhan kehidupan*
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5. *Menyeluruh dan berkesinambungan*
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6. *Belajar sepanjang hayat*
Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. *Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah*
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Strategi Pengembangan Kurikulum

Di bagian awal unit ini, Anda telah membaca bahwa KTSP dikembangkan dengan melibatkan berbagai komponen dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sekolah. Lalu, bagaimana pengembangan kurikulum itu dilakukan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan? Sebelum mengikuti uraian selanjutnya, kerjakanlah latihan di bawah ini.

Latihan 2

Bagaimana strategi pengembangan KTSP yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lokasi sekolah berada?

Strategi pengembangan KTSP berkaitan dengan sosialisasi KTSP di sekolah, penciptaan suasana yang kondusif, penyediaan dan pengembangan fasilitas dan sumber belajar, pembentukan kedisiplinan, pengembangan kemandirian kepala sekolah, pengubahan paradigma (pola pikir) guru, serta pemberdayaan staf (Mulyasa, 2006:153).

Hal *pertama* yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam pengembangan KTSP adalah melakukan sosialisasi KTSP kepada seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Sosialisasi ini penting dilakukan agar semua pihak yang terkait memahami KTSP sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memahami visi dan misi sekolah. Jika semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah memahami KTSP, maka mereka akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di sekolah tersebut.

Kedua, mengadakan musyawarah antara kepala sekolah, dewan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pakar kurikulum untuk mengembangkan KTSP bersama-sama. *Ketiga*, menciptakan suasana yang kondusif. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, optimis, dan kekeluargaan merupakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Iklim semacam ini sangat mendukung keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan KTSP di sekolah. Hal ini perlu diciptakan karena KTSP menekankan pada pengembangan kompetensi, yang sangat memerlukan terciptanya suasana belajar yang kondusif, aman, tertib, dan menyenangkan. Pembelajaran akan berlangsung dengan menyenangkan jika tercipta suasana kekeluargaan dan kemitraan, serta ditunjang dengan fasilitas dan sumber belajar yang memadai. Dengan demikian, siswa dapat menjadi lebih senang dan betah belajar.

Keempat, penyiapan sumber belajar. Sumber belajar yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan KTSP antara lain laboratorium, pusat sumber belajar, perpustakaan, dan tenaga pengelola profesional. Karena itu, guru harus kreatif mengembangkan media dan sumber pembelajaran dan memanfaatkannya secara efektif dalam pembelajaran. *Kelima*, dalam pengembangan KTSP, guru harus dapat mengembangkan dan menciptakan disiplin peserta didik agar dapat mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang ada. Guru harus mampu membimbing siswa untuk membentuk pola perilaku disiplin dan tertib.

Keenam, pengembangan kemandirian kepala sekolah. Kemandirian dan profesionalisme kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan KTSP. Kemandirian kepala sekolah diperlukan mengingat dalam pengembangan KTSP, pihak sekolah dituntut untuk memiliki inisiatif dan kemandirian untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama siswa. Untuk itu, diperlukan kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.

Ketujuh, membangun karakter guru. Guru harus kreatif dan mampu menjadi mitra belajar siswa. Hal ini diperlukan karena KTSP menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk itu, peran guru sangat penting dalam pengembangan dan pelaksanaan KTSP karena gurulah yang langsung melaksanakan pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa.

Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. *Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia*

Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian siswa secara utuh. Kurikulum yang disusun memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia peserta didik.

2. *Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan siswa*

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, spritual, dan kinestetik siswa.

3. *Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan*

Setiap daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan yang berbeda-beda. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

4. *Tuntutan pembangunan daerah dan nasional*

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu diperhatikan keragaman dan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.

5. *Tuntutan dunia kerja*

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi siswa yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali siswa memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan siswa yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. *Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni*

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. *Agama*

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

8. *Dinamika perkembangan global*

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

9. *Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan*

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan siswa yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

10. *Kondisi sosial budaya masyarakat setempat*

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. *Kesetaraan Jender*

Kurikulum harus diarahkan pada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan jender.

12. *Karakteristik satuan pendidikan*

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

Proses Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Sebagaimana Anda telah pelajari sebelumnya, KTSP terdiri atas komponen: visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, dan RPP. Oleh sebab itu, penyusunan KTSP mencakup komponen (1) pengembangan visi dan misi sekolah, (2) perumusan tujuan pendidikan satuan pendidikan, (3) pengembangan dan penyusunan struktur dan muatan KTSP, (4) penyusunan kalender pendidikan, (5) pengembangan silabus, dan (6) pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Untuk itu, diperlukan proses dan waktu yang cukup panjang dalam mengembangkan kurikulum.

Sesuai dengan komponen yang dikembangkan tersebut, *tahap pertama* yang harus dilakukan dalam mengembangkan KTSP adalah menganalisis konteks. Yang harus dilakukan dalam menganalisis konteks adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis potensi, kekuatan, dan kelemahan yang ada di sekolah dan satuan pendidikan, baik yang berkaitan dengan siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi, sarana dan prasarana, serta pembiayaan, dan program-program yang ada di sekolah.
2. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, baik yang bersumber dari komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, serta sumber daya alam dan sosial budaya.
3. Mengidentifikasi Standar Isi dan Standar kompetensi Lulusan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Tahap kedua, dilakukan *school review* dan *benchmarking* (Mulyasa, 2006:172). *School review* dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan menilai efektivitas lembaga serta mutu lulusan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan

semua komponen sekolah, dengan melibatkan tenaga ahli dan orang tua siswa. Adapun *benchmarking* merupakan kegiatan menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu.

Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut.

- a. Seberapa baik kondisi satuan pendidikan/sekolah kita?
- b. Harus menjadi seberapa baik satuan pendidikan pendidikan/sekolah kita?
- c. Bagaimana cara mencapai yang baik tersebut?

Tahap ketiga, berdasarkan analisis konteks, *school review*, dan *benchmarking* dilakukan penyusunan komponen KTSP. Tahap kegiatan penyusunan komponen KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun. Namun demikian, pada bagian ini dicontohkan langkah-langkah kegiatan penyusunan dan pengembangan komponen KTSP sebagai berikut.

1. *Perumusan dan penetapan visi dan misi sekolah*. Dalam perumusan visi dan misi sekolah, peran kepala sekolah sangat penting. Kepala sekolah harus memahami terlebih dahulu potensi sekolah, daya dukung, serta kelemahan-kelemahan dan tantangan yang dihadapinya. Kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Di samping itu, dalam perumusan visi dan misi sekolah, kepala sekolah harus memiliki wawasan kedepan yang akan dicapai.
2. Berdasarkan rumusan visi dan misi sekolah, *dirumuskan tujuan pendidikan sekolah*. Sekolah harus merumuskan program peningkatan mutu, yang mencakup tujuan pendidikan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang (rencana strategis). Tujuan pendidikan di tingkat sekolah ini dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum.
3. *Menyusun struktur dan beban belajar siswa*, dengan mengacu pada rambu-rambu yang telah disusun oleh BSNP serta memperhatikan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh BSNP, sekolah dapat menambah alokasi waktu dalam struktur kurikulum maksimal empat jam pelajaran. Sekolah juga diberi kebebasan mengembangkan program muatan lokal sesuai dengan karakteristik daerahnya dan program pengembangan diri untuk siswa.
Pengaturan beban belajar di sekolah dasar menggunakan sistem paket. Dengan sistem paket, alokasi jam pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran mengikuti struktur kurikulum. Sekolah hanya diberi kesempatan menambah jam

pelajaran sebanyak empat jam secara keseluruhan. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk sekolah dasar 0% - 40%, SMP 0% - 50%, dan SMA 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka.

Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah, setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka di sekolah.

Kenaikan kelas, penjurusan (untuk SMA dan SMK) serta kelulusan mengacu pada standar penilaian yang dikembangkan oleh BSNP. Meskipun demikian, sekolah diberi kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap siswa sesuai dengan kondisi objektif siswa.

SD/MI dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, dan kecakapan akademik atau kecakapan vokasional. Demikian juga dengan muatan pendidikan berbasis keunggulan, sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan berwawasan global. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan yang berkembang semakin cepat. Dengan muatan pendidikan ini diharapkan siswa mampu bertindak secara lokal tetapi berwawasan global.

4. *Mengembangkan Silabus*. Silabus merupakan bagian integral dari KTSP, sebagai penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan alokasi waktu serta sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Pengembangan silabus dilakukan dengan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Pengembangan silabus ini dilakukan oleh guru.
5. *Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)*, sebagai rencana yang menggambarkan skenario pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi atau lebih yang ditetapkan dalam standar isi. Dengan demikian, pengembangan dan penyusunan RPP didasarkan pada silabus yang telah dikembangkan. Penjelasan mengenai penyusunan RPP dipaparkan secara lengkap pada Unit 7.

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Kegiatan pengembangan KTSP dilakukan oleh tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (sekolah).

Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatannya, tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK. Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan yang relevan.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Sementara itu, tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatannya, tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Setelah memahami uraian tentang proses pengembangan KTSP, kerjakan latihan berikut secara berkelompok untuk menguji pemahaman Anda. Untuk mengerjakan latihan tersebut, gunakan contoh format KTSP yang tertera di bawah ini. Meskipun demikian, Anda masih diperkenankan untuk menggunakan format lain yang relevan asalkan komponen-komponen KTSP tersebut masih tetap terpenuhi.

Contoh format lembar pengesahan KTSP

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN INI TELAH DISYAHKAN PENGGUNAANNYA DI SEKOLAH		
.....		
Dinas Pendidikan Kota,	Komite Sekolah	Malang, Kepala Sekolah
.....

Contoh Format KTSP

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Nama Sekolah : ...

Alamat : ...

=====

Visi Sekolah :

Indikator :

.....

Misi Sekolah :

A. Tujuan Sekolah :

B. Struktur dan Muatan Kurikulum

C. Kalender Pendidikan

Lampiran

- Silabus
- RPP

Latihan 3

Susunlah KTSP yang akan di laksanakan di sekolah Anda! Kerjakan latihan secara kelompok dengan anggota kelompok 4-5 orang. Dalam proses penyusunan KTSP tersebut, upayakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat!

Rangkuman

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang kompleks, mulai dari analisis konteks, evaluasi diri untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta tantangan yang dihadapi sekolah hingga tersusunnya kurikulum tingkat sekolah dan bahkan tingkat mata pelajaran. Berdasarkan hasil analisis konteks tersebut, dikembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang telah ditetapkan.

Pengembangan KTSP tersebut melibatkan seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, guru-guru dan administrator sekolah, komite sekolah, pakar kurikulum dan tokoh masyarakat jika diperlukan dibawah supervisi dinas pendidikan kota/kabupaten. Dengan demikian, diharapkan kurikulum yang dikembangkan dapat mengakomodasi semua kepentingan dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.

Tes Formatif 3

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Jelaskan prinsip pengembangan KTSP secara singkat!
2. Bagaimanakah langkah-langkah pengembangan KTSP!
3. Jelaskan secara singkat strategi pengembangan KTSP!
4. Kegiatan pengembangan KTSP diawali dengan analisis konteks. Apa yang harus dilakukan dalam analisis konteks tersebut?
5. Mengapa kegiatan menganalisis konteks perlu dilakukan di awal kegiatan pengembangan KTSP?

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah mengerjakan Tes Formatif 3, bandingkanlah jawaban Anda dengan kunci jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Apabila jawaban yang benar minimal 80%, maka Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Anda dapat melanjutkan untuk mempelajari unit selanjutnya. Sebaliknya, bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, silakan pelajari kembali uraian yang terdapat dalam subunit sebelumnya, khususnya pada bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1. Sekolah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang dihadapinya. Namun demikian, penyusunan kurikulum itu (KTSP) tetap harus berpedoman pada standar isi, standar kompetensi lulusan, dan panduan dari BSNP. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki sekolah dibatasi oleh rambu-rambu nasional yang harus diikutinya.
2. Tujuan dikembangkan KTSP adalah memandirikan sekolah dan memberdayakan sekolah untuk mengambil kebijakan secara partisipatif sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien.
3. KTSP dikembangkan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Proses pengembangannya pun melibatkan semua komponen sekolah. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah beserta *stakeholder* yang lain lebih memahami kurikulum yang diterapkan di sekolah sehingga kualitas pendidikan di sekolah tersebut dapat lebih ditingkatkan.
4. Yang harus dilibatkan dalam proses pengembangan KTSP adalah kepala sekolah sebagai ketua, guru, komite sekolah, pakar kurikulum, dan tokoh masyarakat serta kepala dinas pendidikan setempat. Kepala sekolah berperan sebagai ketua, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat sebagai anggota, pakar kurikulum sebagai pengarah, dan kepala dinas pendidikan sebagai supervisor.
5. Isi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Tes Formatif 2

1. KTSP memuat (1)Visi dan Misi Satuan Pendidikan, (2) Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan, (3) Struktur dan Muatan KTSP, (4) Kalender Pendidikan, (5) Silabus, dan (6) RPP
2. Dasar perumusan tujuan pendidikan satuan pendidikan adalah visi sekolah dan tujuan umum pendidikan satuan pendidikan yang tertuang dalam standar isi.
3. Struktur KTSP memuat: mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban, kenaikan kelas, penjurusan, dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global

4. Muatan lokal dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap satuan pendidikan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik dan ciri khas masing-masing satuan pendidikan.
5. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang siswanya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajarannya dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran.

Tes Formatif 3

1. Prinsip pengembangan KTSP meliputi:
 - a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungan
 - b. Beragam dan terpadu
 - c. Tanggap terhadap perkembangan Ipteks
 - d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
 - e. Menyeluruh dan berkesinambungan
 - f. Belajar sepanjang hayat
 - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
2. Langkah-langkah pengembangan KTSP :
 - a. Menganalisis konteks
 - b. Melakukan school review dan benchmarking
 - c. Menyusun komponen KTSP: merumuskan visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah, menyusun struktur beban belajar siswa, mengembangkan silabus dan RPP.
3. Terdapat tujuh langkah strategi pengembangan KTSP
4. Menganalisis konteks mencakup kegiatan menganalisis potensi, peluang, dan mengidentifikasi standar isi serta standar kompetensi lulusan.
5. Analisis konteks perlu dilakukan terlebih dahulu dalam mengembangkan KTSP agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

Daftar Pustaka

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta:BSNP.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta:Dirjen Dikdasmen.
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Glosarium

- Kalender pendidikan** : pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur
- Kompetensi** : serangkaian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
- Kurikulum** : seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan** : kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan
- Misi** : tindakan untuk mewujudkan atau merealisasikan visi yang telah ditetapkan
- Muatan lokal** : kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri.
- Otonomi pendidikan** : pen delegasian wewenang kepada sekolah untuk mengembangkan program-program pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan
- Pengembangan diri** : kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah
- Penugasan terstruktur** : kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi

- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)** : rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam silabus
- Silabus** : rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber /bahan/alat belajar
- Sistem Semester Kredit** : sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan
- Sistem paket** : sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.
- Standar Nasional Pendidikan** : kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia
- Standar isi** : standar lingkup materi dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
- Standar Kompetensi Lulusan** : kualifikasi kemampuan lulusan minimal yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sebagaimana ditetapkan dengan Permendiknas No. 23 Tahun 2006. SKL meliputi standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran, yang akan bermuara pada kompetensi dasar
- Struktur Kurikulum** : pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran.
- Visi** : gambaran masa depan yang diinginkan oleh sekolah agar sekolah dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya